



IMPLEMENTASI HUKUM PAJAK DAN PEMUNGUTAN PAJAK BAGI KESEJAHTERAAN SOSIAL RAKYAT INDONESIA

Arif Sofiyon Berlianto¹, Taun²

Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia
1910631010190@student.unsika.ac.id, taun@gmail.com



Abstract

Taxes are obligatory contributions of individuals or entities to the state as a legal obligation, there is no direct incentive to use them to meet the greatest needs for the prosperity of the people of the nation. To regulate taxation, a tax law is needed, namely a collection of regulations. This regulates the relationship between the government as a tax collector and the public as a tax payer. So that the Government places tax obligations as one of the embodiments of state obligations which are a means of financing the state in national development in order to achieve the goals of the State because most taxes constitute national income. This writing aims to determine the applicable tax collection in Indonesia for the welfare of the people and its implementation according to the applicable tax law to reduce tax problems.

Keywords: *taxes, tax collection, reduce tax problems*

✉ Alamat korespondensi:
Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia
1910631010190@student.unsika.ac.id

I. PENDAHULUAN

Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang diakui secara konstitusional yang telah mencapai pembangunan nasional yang ditopang oleh kerjasama Pemerintah dan seluruh rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial".¹

Perpajakan merupakan faktor terpenting dalam mendukung anggaran pendapatan negara. Pembangunan suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah akses terhadap sumber pendapatan yang memadai dan dapat diandalkan. Tentunya di zaman yang serba modern ini, untuk membiayainya dibutuhkan modal.² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".³ Peran strategis yang penting dari sektor pajak yaitu pemerintah bisa menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan setiap tahun oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang APBN, Sumber Penerimaan Negara terdiri dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Kebijakan Pemerintah di bidang pendapatan negara dan hibah didorong untuk mengurangi ketidakstabilan keuangan melalui upaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara dan hibah, khususnya di dalam batas negara.

Berdasarkan kutipan di atas, tampak bahwa pajak merupakan satu-satunya simbol nasional yang sangat penting baik bagi prakarsa pembangunan nasional maupun musyawarah pemerintah. Penting dan strateginya peran sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Rancangan APBN ini, yaitu terjadinya peningkatan sumbangan pajak bagi APBN dari tahun ke tahun.

Di bidang pajak, banyak orang menawarkan definisi pajak yang berbeda-beda. Namun, berbagai definisi memiliki tujuan atau premis yang sama. Definisi kata sifat berikut ini dimungkinkan: Pajak adalah kontribusi penduduk kepada pemerintah negara (pengalihan dana dari sektor swasta ke sektor pemerintah) sesuai dengan undang-undang (yang dapat diterima), sementara menolak untuk menerima sarana utama (prestatie) yang dapat digunakan untuk mempromosikan opini publik (publiecke uitgaven).

II. METODE PENELITIAN

Sumber data yang digunakan yaitu Data sekunder, data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti laporan dan literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan yang sedang dibahas, seperti putusan pengadilan terdahulu yang terdapat kasus atau buku yang membahas Peraturan seperti Peraturan Gubernur dan beberapa peraturan lainnya serta menggunakan Data primer adalah data yang diperoleh secara perlahan dari orang pertama, baik individu maupun individu dari suatu kelompok.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah sumbangan wajib dari orang pribadi atau organisasi kepada suatu bangsa yang bereputasi baik sesuai dengan Undang-Undang.⁴ Pajak merupakan hak dasar yang secara eksplisit dinyatakan dalam UUD 1945. Pernyataan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang" dibuat dalam Pasal 23 (A). Itu sesuai dengan ayat 27 (1). Pasal 23 (A) UUD 1945 (Amandemen IV) menjadi dasar hukum pungutan pajak di Indonesia yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4

² Bohari. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindon Persada

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

⁴ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Banyak informasi yang diberikan oleh sarjana tentang apa sebenarnya pajak dalam kaitannya dengan pajak melalui berbagai pengertian yang berbeda. Di bawah ini terdapat beberapa pengertian frasa dari berbagai Sarjana, yaitu:⁵ 1). Definisi Fransiskus adalah sebagai berikut: "Pajak adalah bantuan, apakah dilakukan perlahan atau tidak sama sekali, untuk meminta pemerintah mengeluarkan pernyataan." 2) Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919) berbunyi: "Pajak adalah hutang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersyarat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah berutang pajak.”

Banyak kalangan di bidang perpajakan yang dapat memberikan pengertian pajak yang berbeda satu sama lain. Namun, semua definisi ini memiliki maksud atau tujuan yang sama. Berikut definisi pemerintah yang tersedia: Pajak adalah pesan dari rakyat kepada pemerintah (peralihan kekayaan dari sektor partikel kepada pemerintah) berdasarkan aturan tidak tertulis (yang dapat diterima tanpa menyebutkan timbal balik). hukum yang dapat dijalankan secara diam-diam dan yang digunakan untuk memajukan kebaikan bersama (publicke uitgaven).

Pajak adalah kontribusi utama yang dibuat oleh pemerintah, dan juga berfungsi sebagai mata uang negara. Ada dua fungsi penganggaran yaitu budgeter dan Regulerend. Pertama, berfungsi sebagai alat penganggaran, yaitu pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk mengelola pengeluaran. Fungsi pajak budgeter adalah fungsi yang terletak di suatu sektor publik, dan pajak merupakan alat untuk memasukkan uang ke dalam kas negara yang akan digunakan untuk membiayai kontes negara. Dua; menjalankan fungsi regulator atau alat pelaksana kebijakan pemerintah di bidang kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak mempunyai kemampuan untuk mengatur (Regulerend), menurut teori dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan ekonomi dan sosial bangsa.⁶

2. Implementasi Hukum Pajak Sebagai Instrumen Ekonomi Negara

Menurut Rochmat Soemitro, “Hukum Pajak adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pembayar pajak dengan masyarakat sebagai pembayar pajak”. Hukum Pajak berisi siapa Wajib Pajak (subyek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, obyek-obyek apa yang dikenakan pemerintah, cara penagihan dan cara mengajukan keberatan.⁷

Hukum Pajak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu formal dan material. Hukum Pajak Material adalah Hukum Pajak Yang Memenuhi Standarisasi Yang Menerangkan Keadaan, Perbuatan, dan Peristiwa Hukum Yang Harus Disebut Pajak Atau Dapat Disebut Sebagai Subjek Tentang Timbulnya, Besarnya, dan Hapusnya Utang Pajak, Serta Hukum Hubungan Antara Pemerintah Dan Wajib Pajak. Pajak sebagai alat perekonomian berfungsi sebagai unit fundamental suatu bangsa. Ia merupakan kebutuhan bagi setiap warga negara yang diciptakan berdasarkan UUD 1945. Namun, mengingat pemerintah sering mengalami kekurangan atau defisit, pemerintah harus mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu tindakan tersebut adalah dengan mengenakan biaya tambahan untuk menutupi biaya jangka pendek pembelian.

Selain itu, kebijakan alokasi anggaran terus diadvokasi dalam rangka meningkatkan produktivitas bangsa secara keseluruhan, meningkatkan efektivitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara, serta meningkatkan efektivitas sistem hukum nasional. Alokasi belanja Pemerintah Pusat 2012 untuk memberikan dukungan terhadap: (1) peningkatan infrastruktur belanja; (2) pelaksanaan klaster 4, yang terdiri dari 6 program utama, dan 3 prioritas utama; (3) program perlindungan sosial dalam bentuk program Jamkesmas; (4). peningkatan belanja untuk bidang perekonomian (5). implementasi anggaran berbasis kinerja oleh K/L dengan pendekatan pencapaian output dan outcome.⁸

Dengan mempertimbangkan kerangka dan strategi perencanaan keuangan di atas, maka pos

⁵ R, Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), h. 3

⁶ Munawir S, Pokok-pokok Perpajakan, liberty, Yogyakarta, 1985, h. 4.

⁷ Mustaqiem, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah, Jakarta: FH UII Press, 2008, hal. 230.

⁸ Lihat: Nota Keuangan & Rancangan APBN 2012

RAPBN 2012 akan memuat pokok-pokok besaran sebagai berikut: (1). Pendapatan negara dengan penerimaan hibah direncanakan mencapai Rp1.292,9 triliun (15,9 persen) terhadap PDB, yang berarti bahwa negara tersebut telah gagal memenuhi target APBN-P untuk tahun 2011 sekitar Rp123,0 triliun (10,5 triliun). persen). Kami mengantisipasi penerimaan pajak akan mengakibatkan gagal rencana penerimaan negara dan hibah yang bersangkutan. (2). Total ekspor nasional diperkirakan mencapai Rp. 1,418,5 triliun (17,5 persen terhadap PDB). Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp97,7 triliun atau 7,4 persen dari anggaran belanja negara dalam APBN-P 2011 sebesar Rp1.320,8 triliun. Belanja pemerintah pusat tahun 2012 diperkirakan sekitar Rp954,1 triliun, meningkat Rp45,9 triliun atau 5,1% dibandingkan paguAPBN-P tahun 2011.⁹

Dalam hal demikian, pajak adalah seruan para penyelenggaris bangsa. Sekitar 25 juta orang diperkirakan tidak mampu membayar pajak yang baru-baru ini memperoleh potensi dari sumber wajib pajak, yang hanya mewakili sekitar 10,4 persen dari potensi 5 juta badan usaha.¹⁰ Meskipun demikian, 10,4% merupakan persentase yang relatif rendah karena jika dilihat dari masalah utang, sumber kekurangan yang dimaksud adalah utang baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut Editoral Media Indonesia Edisi 25 November 2011 dengan edisi "Hutan kian menggunggung", total utang dalam negeri pada tahun 2011 adalah 1,768 triliun rupiah, dibandingkan dengan 1,273 triliun pada tahun 2001. Artinya, rata-rata, hutang per tahun memiliki turun 50 triliun rupiah. Kenaikan Hutang selama periode 2010–2011 adalah sekitar \$19,19 triliun. Dan jika 230 juta jiwa dimasukkan, maka setiap penduduk Indonesia harus merelakan sekitar 7,4 juta rupiah. Karena bagaimana bendera negara bisa hancur jika jumlah tahun ditambah, ini adalah gambar yang benar-benar fantastis.

Dalam situasi ini, instrumen pajak sangat direkomendasikan untuk rebelanjament bangsa agar negara dapat mengatasi defisit anggaran, meningkatkan kebanggaan nasional dan menegakkan hak-hak rakyat, dan memungkinkan masyarakat umum untuk mendapatkan manfaat dari terciptanya pendidikan yang terjangkau, perawatan kesehatan yang terjangkau, pertahanan dan keamanan yang terjangkau, subsidi BBM, dan sumber energi yang andal dan tahan lama. Selain itu, peran pajak juga berfungsi sebagai kompensasi bagi orang-orang yang cukup umur, sehingga setiap kelompok yang kurang mampu tidak dapat mengakses manfaat tersebut karena krisis ekonomi global saat ini disebabkan oleh kegagalan untuk mendistribusikan pendapatan secara adil.¹¹

3. Pengaruh Pemungutan Pajak Bagi Kesejahteraan Sosial

Beberapa contoh kebijakan yang merugikan yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat adalah infrastruktur jalan yang tidak memadai, yang sering mengakibatkan rusaknya lajur dan tidak diperbaikinya jalur, fasilitas di jembatan yang tidak memadai, dan distribusi barang yang terhenti dan menyebabkan kenaikan harga barang. Meskipun pendidikan masih membutuhkan perbaikan, namun besaran pembiayaan pendidikan telah ditingkatkan sekitar 20% dari APBN dan kini dilaksanakan setiap tahun. Namun, sifat dampaknya tidak jelas karena badan operasional sekolah (BOS) memberikan jumlah nominal yang relatif kecil bagi penduduk yang kurang mampu, dan bahkan jumlah tunjangan yang diberikan kepada guru bantu atau non-pengajar minimal. Di bidang promosi kesehatan, inisiatif Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan total dana US\$7,3 miliar sangat membantu masyarakat yang selama ini ragu untuk berobat ke rumah sakit, namun pelayanan ini masih dalam proses yang belum baik.¹²

Untuk memenuhi persyaratan pemungutan pajak, yaitu:

- a. Syarat keadilan, pemungutan pajak tidak boleh meniru hambatan atau perlawanan. Pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan tujuan undang-undang, yaitu untuk mencapai konsistensi dengan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam merujuk pajak secara terbuka dan jujur serta sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.
- b. Syarat Yuridis, Pemungutan pajak harus berdasarkan aturan tidak tertulis. Sebaliknya, rencana tersebut berhasil ketika Wajib Pajak diberikan izin untuk mengirim pesan kepada kepala

⁹ Dr. Niru Anita Sinaga, Sh, Mh. Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. Volume 7. Issue 1. (September) 2016.

¹⁰ Mahendra, Pajak Sebagai Pilar Negara, Suplemen Tempo edisi 25 Oktober-4 November 2012, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak

¹¹ Enny Agustina, Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. Volume 18. Issue 3. (September) 2020.

¹² Muhammad Yasid, Hang Bun, Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi. Volume 2. Issue 1. (Januari) 2020.

- perusahaan outsourcing pajak di lokasi tertentu dan untuk mengirim banding kepada penyalur pajak.
- c. Syarat Econo. Pemungutan pajak tidak dapat mengganggu kegiatan ekonomi sehari-hari, baik yang meliputi produksi barang maupun penjualannya, sehingga tidak dapat merugikan perekonomian masyarakat secara umum.
 - d. Syarat Keuangan. Pemungutan pajak harus berfungsi secara efektif sesuai anggaran. Agar biaya pajak lebih berharga daripada hasil pemungutannya, maka harus dapat dirundingkan.
 - e. Sistem pemungutan pajak harus kuat. Sistem pemungutan pajak yang kuat akan memudahkan dan memotivasi masyarakat untuk memenuhi persyaratan pajaking.¹³
- Dalam buku Hukum Pajak, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton menyebutkan bahwa ada empat (empat) jenis sistem pajak-pemungutan, yaitu sebagai berikut:
- a. Sistem penilaian resmi adalah metode untuk menentukan jumlah waktu minimum yang harus dihabiskan seorang siswa untuk membayar (atau menerima) nilai. Dengan sistem ini, masyarakat (Wajib Pajak) cenderung positif dan bersedia menerima setiap langkah pajak terkait yang diambil oleh fisk. Begitu ada pajak sura, pajak utang pertama orang tersebut direalisasikan.
 - b. Sistem evaluasi semi-diri adalah jenis sistem umpan balik bagi karyawan yang mendorong pertumbuhan di tempat kerja dan memenuhi kebutuhan karyawan untuk mengetahui nilai mereka yang sebenarnya. Menurut sistem ini, setiap awal tahun, Wajib Pajak memberitahukan dirinya sendiri tentang pajak terbesar yang tersedia untuk tahun yang akan datang, yang menjadi kecemasan bagi Wajib Pajak, yang harus bertindak secara independen.¹⁴

IV. KESIMPULAN

Banyak kalangan di bidang perpajakan yang dapat memberikan pengertian pajak yang berbeda satu sama lain. Namun, semua definisi ini memiliki maksud atau tujuan yang sama. Berikut definisi pemerintah yang tersedia: Pajak adalah pesan dari rakyat kepada pemerintah (peralihan kekayaan dari sektor partikel kepada pemerintah) berdasarkan aturan tidak tertulis (yang dapat diterima tanpa menyebutkan timbal balik). hukum yang dapat dijalankan secara diam-diam dan yang digunakan untuk memajukan kebaikan bersama (*publicke uitgaven*).

Hukum Pajak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu formal dan material. Hukum Pajak Material adalah Hukum Pajak Yang Memenuhi Standarisasi Yang Menerangkan Keadaan, Perbuatan, dan Peristiwa Hukum Yang Harus Disebut Pajak Atau Dapat Disebut Sebagai Subjek Tentang Timbulnya, Besarnya, dan Hapusnya Utang Pajak, Serta Hukum Hubungan Antara Pemerintah Dan Wajib Pajak. Dalam situasi ini, instrumen pajak sangat direkomendasikan untuk reblanjament bangsa agar negara dapat mengatasi defisit anggaran, meningkatkan kebanggaan nasional dan menegakkan hak-hak rakyat, dan memungkinkan masyarakat umum untuk mendapatkan manfaat dari terciptanya pendidikan yang terjangkau, perawatan kesehatan yang terjangkau, pertahanan dan keamanan yang terjangkau, subsidi BBM, dan sumber energi yang andal dan tahan lama.

Beberapa contoh kebijakan yang merugikan yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat adalah infrastruktur jalan yang tidak memadai, yang sering mengakibatkan rusaknya lajur dan tidak diperbaikinya jalur, fasilitas di jembatan yang tidak memadai, dan distribusi barang yang terhenti dan menyebabkan kenaikan harga barang.

REFERENSI

Buku

- Bohari. 2004. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Raja Grafindon Persada.
- Mahendra, Pajak sebagai pilar Negara, Suplemen Tempo Edisi 25 Oktober - 4 November 2012, Kementerian keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
- Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta: Cv Andy Offset, 2008, Hal. 2.
- Munawir S, Pokok-Pokok Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, 1985, H. 4. Mustaqiem, Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah, Jakarta: Fh Uii Press, 2008, Hal. 230.
- Munawir S, Pokok-Pokok Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, 1985, H. 4.

¹³ Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta: CV Andy Offset, 2008, hal. 2.

¹⁴ Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, Hukum Pajak Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hal. 22.

Nota Keuangan & Rancangan Apbn 2012.

R, Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), H. 3.

Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, Hukum Pajak Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2007, Hal. 22.

Jurnal

Dr. Niru Anita Sinaga, Sh, Mh. *Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Volume 7. Issue 1. (September) 2016.

Enny Agustina, *Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial*. Volume 18. Issue 3. (September) 2020.

Muhammad Yasid, Hang Bun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi*. Volume 2. Issue 1. (Januari) 2020.

Undang-Undang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-4

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)